

**ANALISIS FATWA DSN-MUI TENTANG SANKSI DENDA
TERHADAP KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ANGSURAN
DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**

TESIS

Oleh :

Ragil Rahmatullah Nurhakim, SE

NIM : 1602540134



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ANTASARI
PASCASARJANA
BANJARMASIN
2020 M/ 1442 H**

**ANALISIS FATWA DSN-MUI TENTANG SANKSI DENDA
TERHADAP KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ANGSURAN
DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**

TESIS

**DIAJUKAN KEPADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ANTASARI
UNTUK MEMENUHI SALAH SATU PERSYARATAN
MENYELESAIKAN PROGRAM MAGISTER
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Oleh :

Ragil Rahmatullah Nurhakim, SE

NIM : 1602540134



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
BANJARMASIN
2020 M/ 1442 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI;

Nama : Ragil Rahmatullah Nurhakim

NIM : 1602540134

Tempat/Tgl. Lahir : Sragen, 22 Januari 1994

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya yang berjudul “Analisis Fatwa DSN-MUI Tentang Sanksi Denda Terhadap Keterlambatan Pembayaran Angsuran Di Lembaga Keuangan Syariah” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya,

Banjarmasin, 17 Desember 2020
Yang Membuat Pernyataan



Ragil Rahmatullah Nurhakim

PERSETUJUAN TESIS

ANALISIS FATWA DSN-MUI TENTANG SANKSI DENDA TERHADAP
KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ANGSURAN DI LEMBAGA KEUANGAN
SYARIAH

Yang dipersembahkan dan disusun Oleh:

Ragil Rahmatullah Nurhakim

1602540134


Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dapat diajukan
kepada dewan penguji

Pembimbing 1



Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, MA
Tanggal, 15-12-2020

Pembimbing 2



Mujiburrahman, MA., Ph.D
Tanggal, 17-12-2020

PENGESAHAN TESIS


**ANALISIS FATWA DSN-MUI TENTANG SANKSI DENDA KETERLAMBATAN
PEMBAYARAN ANGSURAN DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**

DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH

**Ragil Rahmatullah Nurhakim
1602540134**

Telah Diajukan Kepada Dewan Penguji
Pada Hari Senin, 11 Januari 2021

Dewan Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag (Ketua)	
2. Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, MA (Anggota)	
3. Mujiburrahman, MA, Ph.d (Anggota)	
4. Dr. H. Anwar Hafidzi, LC, MA.HK (Sekretaris/Anggota)	

Mengetahui
Direktur


Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag
NIP. 19580621 198603 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala Puji bagi Allah SWT Tuhan Sekalian Alam yang telah memberikan limpahan rahmat dan nikmat yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Shalawat dan salam semoga tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Berkat rahmat dan kasih sayang yang diberikan Allah swt , segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan taufiq dan HidayahNya sehingga dapatlah penulis menyelesaikan tesis dengan judul: **“ANALISIS FATWA DSN-MUI TENTANG SANKSI DENDA TERHADAP KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ANGSURAN DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH”**. Yang merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister Hukum di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Dalam pelaksanaan pembuatan tesis, dan selesainya pembuatan tesis ini tidak terlepas dari dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Prof. Dr. H. Saifuddin Sabda, M.Ag, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
4. Bapak Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, MA, & Bapak Mujiburrahman, MA., Ph.D, selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah banyak memberikan petunjuk, arahan, senantiasa berkenan meluangkan waktu untuk membimbing, dan motivasi serta memberikan kritik, saran dan masukan yang konstruktif untuk perbaikan tesis ini.
5. Bapak Fajrul Ilmi, S.Pd.I., M.Sy, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
6. Segenap Guru Besar dan seluruh Dosen Program Pascasarjana Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan pengalaman dan memberi bekal ilmu pengetahuan bagi penulis untuk bisa menjadi lebih dewasa dalam berpikir dan menjadi kritis secara akademik
7. Seluruh Staf Tata Usaha (TU) dan karyawan Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan dengan baik kepada peneliti sehingga membantu selesainya tesis ini.
8. Semua teman-teman, sahabat mahasiswa seperjuangan di Prodi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Antasari, yang senantiasa memberikan bantuan moril dan materil serta motivasi , dukungan dan doanya.

9. Kepada kedua orang tua, beserta seluruh keluarga lainnya yang ikut memberikan semangat selalu memberikan dukungan dan doa yang tiada henti.

Hanya ucapan terima kasih yang tak terhingga yang penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya. Semoga bantuan dan doanya kepada penulis dapat menjadi catatan amal kebaikan di sisi Allah Swt. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan serta kemampuan yang penulis miliki. Akhirnya penulis berdo'a semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan membalasnya dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda, semua perbuatan yang baik mendapat balasan dari Allah SWT. Amin.. Ya Rabbal A'alamin.

Banjarmasin,

Penulis

Ragil Rahmatullah Nurhakim

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN TESIS.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kegunaan Penelitian	13
E. Definisi Istilah.....	14
F. Penelitian Terdahulu	16
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Penulisan	23
BAB II DENDA, PEMBIAYAAN SYARIAH, AKAD, RIBA, METODOLOGI ISTINBATH HUKUM ISLAM.....	25
A. Denda	25
1. Pengertian Denda	25
2. Ketentuan Denda Di Lembaga Keuangan Syariah.....	26
3. Denda Menurut Ulama Empat Mazhab.....	27
B. Pembiayaan Syariah.....	29
1. Pengertian.....	29
a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i>	30
b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk <i>ijârah</i>	32
c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang <i>Murâbahah</i> , <i>salâm</i> dan <i>istish'na</i>	33
d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang <i>qard</i>	40
2. Penyelesaian pembiayaan macet oleh lembaga keuangan syariah	43
3. Isi Akad Pembiayaan.....	45
4. Unsur Dalam Pembiayaan.....	46
C. Akad.....	48
1. Pengertian.....	48
2. Rukun Akad	49
3. Asas Akad	50
4. Hal-Hal Yang Merusak Akad	51
5. Berakhirnya Akad	51
D. Riba.....	52

1. Pengertian.....	52
2. Dalil Larangan Riba	52
3. Macam-Macam Riba.....	53
E. Metodologi Istinbath Hukum Islam.....	55
BAB III METODOLOGI ISTINBATH HUKUM DALAM FATWA DSN MUI MENGENAI SANKSI DENDA ATAS KETERLAMBAT PEMBAYARAN ANGSURAN.....	63
A. Landasan Fatwa	67
1. Al-Qur'an	67
2. Hadist	68
3. Kaidah	73
B. Analisis Istinbath Hukum Fatwa DSN no: 17/DSN- MUI/IX/2000	96
BAB IV ANALISIS PANDANGAN ULAMA KONTEMPORER TERKAIT SANKSI DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ANGSURAN DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH	103
A. Konsep Sanksi Denda Dalam Fatwa DSN.....	103
B. Biografi	107
1. Dr. Erwamdi Tarmizi, MA.....	107
2. Abdullah Bin Mani'	108
3. Prof. Dr. H. Ismalil Nawawi, MPA, M.si	109
4. Oni Sahroni, MA.....	110
5. Prof. Dr. Wahbah Zuhaily.....	111
6. Yusuf Qaradhawi	112
C. Pandangan Ulama Kontemporer Terkait Sanksi Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran Di Lembaga Keuangan Syariah	113
1. Dr. Erwamdi Tarmizi, MA.....	113
2. Abdullah Bin Mani'	118
3. Prof. Dr. H. Ismalil Nawawi, MPA, M.si	119
4. Oni Sahroni, MA.....	120
5. Prof. Dr. Wahbah Zuhaily.....	125
6. Yusuf Qaradhawi	127
D. Analisis Pandangan Ulama Komtemporer Terkait Sanksi Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran Di Lembaga Keuangan Syariah.....	129
BAB V PENUTUP	135
A. Simpulan	135
B. Saran	136
DAFTAR PUSTAKA.....	137
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	142
LAMPIRAN-LAMPIRAN	144

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi yang dipakai dalam pedoman penulisan tesis ini adalah pedoman Transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988.

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	'
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	H	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	ه	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	'
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

Dh Mad dan Diftong :

1. Fathah panjang : Â / â 4. أو : Aw
2. Kasrah panjang : Î / î 5. أي : Ay
3. Dhammah panjang : Û / û

Catatan:

1. Konsonan yang bersyaddah ditulis dengan rangkap Misalnya ; ربنا ditulis rabbanâ.
2. Vokal panjang (mad) ; Fathah (baris di atas) di tulis â, kasrah (baris di bawah) di tulis î, serta dammah (baris di depan) ditulis dengan û. Misalnya; القارعة ditulis al-qâri‘ah, المساكين ditulis al-masâkîn, المفلحون ditulis al-muflihûn
3. Kata sandang alif + lam (ال) Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis al, misalnya ; الكافرون ditulis alkâfirûn. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf syamsiyah, huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya ; الرجال ditulis ar-rijâl.
4. Ta’ marbûthah (ة) Bila terletak diakhir kalimat, ditulis h, misalnya; البقرة ditulis al-baqarah. Bila ditengah kalimat ditulis t, misalnya; المال زكاة ditulis zakât al-mâl, atau النساء سورة ditulis sûrat al-Nisâ`.
5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, Misalnya; خير الرازقين وهو ditulis wa huwa khair ar-Râziqîn.

ABSTRAK

Ragil Rahmatullah Nurhakim : Analisis Fatwa DSN-MUI Tentang Sanksi Denda Terhadap Keterlambatan Pembayaran Angsuran Di Lembaga Keuangan Syariah, di bawah bimbingan I: Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, MA dan Mujiburrahman., Ph.D pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, (2020)

Kata Kunci : Fatwa DSN-MUI No 17/DSN-MUI/IX/2000, Istinbath Hukum, Kontemporer.

Dengan banyaknya produk-produk yang ada pada Lembaga keuangan Syariah salah satunya adalah produk pembiayaan, yang mana dari pembiayaan tersebut menggunakan sistem kredit. Namun tidak jarang ada nasabah yang menunda pembayaran angsuran yang sudah jatuh tempo padahal nasabah tersebut dalam keadaan mampu untuk membayar. Dalam hal ini ada Fatwa khusus dari DSN-MUI mengenai sanksi atas nasabah mampu yang menunda pembayaran angsuran. Namun tidak sedikit ulama yang tidak sepakat dan bahkan Lembaga Keuangan Syariah itu sendiri yang tidak menerapkan fatwa tersebut dalam kegiatan operasional mereka, karena bagi mereka yang tidak sependapat menganggap bahwa ini sama saja dengan riba. Berdasarkan hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini.

Metode penelitian yang penulis gunakan disini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan historis (*Historical Approach*), yang mana penulis disini ingin menganalisis tentang dalil-dalil yang menjadi dasar dalam fatwa DSN-MUI No 17/DSN-MUI/IX/2000.

Hasil temuan yang penulis dapatkan dalam penelitian ini yaitu bahwa metode istinbath yang digunakan oleh DSN-MUI dalam fatwa DSN-MUI No 17/DSN-MUI/IX/2000 yaitu dengan menggunakan metode *istishlahi* yang mana DSN berusaha untuk membantu pihak Lembaga Keuangan Syariah memberi solusi terkait apa yang bisa mereka lakukan kepada nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran angsuran, terlihat disini DSN-MUI ingin memberikan kemashlahatan bagi semua pihak yang terlibat.

Temuan yang kedua yaitu bahwa tidak semua orang dan juga Lembaga Keuangan Syariah yang setuju dan menerapkan fatwa ini, ada juga yang tidak setuju. Pendapat-pendapat yang setuju menganggap bahwa ini bertujuan untuk memberi efek jera kepada nasabah agar tidak mengulangi perbuatan tersebut kembali, dan bahwa dana dari hasil denda tersebut tidak menjadi pendapatan akan tetapi akan disalurkan untuk kepentingan sosial. Sedangkan pendapat yang tidak setuju menganggap bahwa hal tersebut merupakan tambahan pokok nilai utang yang membuat hal tersebut merupakan sesuatu yang riba, dan riba sudah sangat jelas terlarang dalam Agama Islam.